



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cipto Halim alias Anto, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 22 Agustus 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Nomor 45, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faisal Wan, S.H., Dafidson Rajagukguk, S.H., M.H., dan Agung Saputra Damanik, S.H.**, masing-masing adalah advokat/Penasihat Hukum pada *Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan*, berkedudukan di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 36 Lt. II Kota Tebing Tinggi- Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 273/LO-FW/XII/2022 tanggal 24 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register Nomor: 4/SK/2023 tertanggal 3 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan:

1. **Hardi Mistani alias Acek Minyak**, lahir di Bahapal, tanggal 8 Juli 1952, umur 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan K.F. Tandean Perum TBS Nomor 16 B Lingk.I Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini bertindak selaku pemilik CV. Serasi Jaya Sejati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Roy Fernando Salim, S.E., S.H.**, Advokat pada Kantor *Law Firm Pro Justice & Associates-Advocate*



& Legal Consultant, berkedudukan di Jalan Asia Raya Komp. Asia Mega Mas Blok CC 7, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 501/SKK/Pdt-LPJ/I/2023 tanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register nomor: 5/SK/2023/PN Tbt., tertanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **David alias Awi**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sekarang bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi di Jalan Pusara Pejuang Nomor 14 Kelurahan Rambung, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Santoso, S.H., Muhammad Abdi, S.H., Paris Sitohang, S.H., M.H., Anton Sahputro Hutaauruk, S.H., dan Sri Rahayu, S.H.**, Advokat dari Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Kota Tebing Tinggi beralamat di Jalan Suprpto Nomor 40 Tebing Tinggi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register nomor: 11/SK/2023/PN Tbt., tertanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2022 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada menjual ubi kayu kepada Tergugat, yang total beratnya (netto) adalah 106.740 Kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh kilo gram) yang diantar langsung secara bertahap ke pabrik milik Tergugat yang terletak di jalan setia budi Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi pada tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021;

2. Bahwa ubi kayu milik Penggugat seberat 106.740 Kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilo gram) tersebut dikirim secara bertahap ke Pabrik Tepung Tapioka adalah pabrik yang dikelola oleh CV. SERASI JAYA SEJATI (Tergugat) dan telah diterima melalui karyawan Tergugat, dengan perincian pengiriman ubi kayu sebagaimana tabel berikut ini:

NOMOR	BERAT UBI KAYU	PLAT NO. POLISI MOBIL PENGANGKUT	TANGGAL PENGIRIMAN
1	4.050 kg	BK 8035 GU	28 Juli 2021
2	4.610 kg	BK 8035 GU	28 Juli 2021
3	6.160 kg	BK 8023 XZ	31 Juli 2021
4	3.500 kg	BK 9434 XN	31 Juli 2021
5	3.860 kg	BK 8035 GU	03 Agustus 2021
6	1.840 kg	BK 8557 DV	03 Agustus 2021
7	4.040 kg	BH 8035 GU	03 Agustus 2021
8	4.680 kg	BK 9434 XN	03 Agustus 2021
9	2.110 kg	BK 8557 DV	03 Agustus 2021
10	4.430 kg	BK 8023 XZ	03 Agustus 2021
11	4.640 kg	BK 8023 XZ	03 Agustus 2021
12	4.290 kg	BK 8023 XZ	06 Agustus 2021
13	3.420 kg	BK 9434 XN	06 Agustus 2021
14	4.640 kg	BK 8035 GU	06 Agustus 2021
15	4.600 kg	BH 8035 GU	06 Agustus 2021
16	3.890 kg	BK 8023 XZ	06 Agustus 2021
17	3.540 kg	BK 9434 XN	06 Agustus 2021
18	5.030 kg	BK 9434 XN	07 Agustus 2021
19	4.520 kg	BK 8023 XZ	07 Agustus 2021
20	4.800 kg	BH 8035 GU	07 Agustus 2021
21	3.660 kg	BK 8023 XZ	07 Agustus 2021
22	4.290 kg	BH 8035 GU	07 Agustus 2021
23	5.180 kg	BH 8035 GU	09 Agustus 2021
24	3.020 kg	BK 9434 XN	09 Agustus 2021
25	4.570 kg	BK 8023 XZ	09 Agustus 2021
26	3.370 kg	BH 8035 GU	10 Agustus 2021
JUMLAH	106.740 kg		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ubi kayu yang dikirim kepada Tergugat sebanyak 106.740 Kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilo gram) yang dihitung nilai harga pada waktu itu adalah sebesar Rp.1.250 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilo gram, sehingga total nilai ubi kayu milik Penggugat atau uang penjualan ubi kayu yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.133.425.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa uang hasil penjualan ubi kayu sebesar Rp.133.425.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sampai dengan saat ini belum dibayar Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis supaya dapat membayar uang ubi kayu tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat beralasan bahwa uang pembayaran ubi kayu milik Penggugat tersebut telah dibayarkan dan diserahkan kepada Penggugat melalui Turut Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat belum ada menerima pembayaran uang ubi kayu sebagaimana perincian diatas dari Turut Tergugat;
5. Bahwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya Penggugat menjual ubi kayu kepada Tergugat, dan selama ini pembayaran ubi kayu milik Penggugat dibayarkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat, dimana Turut Tergugat adalah merupakan orang kepercayaan Tergugat untuk mengurus hasil penjualan dan pembayaran ubi kayu milik Penggugat;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 10 September 2021, Penggugat ada datang ke Pabrik Tepung Tapioka atau tempat ubi Penggugat dikirim untuk menemui Tergugat guna menagih pembayaran ubi kayu yang belum dibayar, namun Tergugat tidak ada ditempat dan diwakili oleh anaknya yang bernama JOHN SEN, dan ketika itu Saudara JOHN SEN menyatakan tidak dapat membayar ubi kayu milik Penggugat disebabkan karena sebelumnya pada bulan Maret 2021 Penggugat ada meminjam uang di CV. SERASI JAYA SEJATI sehingga uang hasil penjualan ubi kayu tersebut dipotong oleh Tergugat untuk menutupi pembayaran hutang Penggugat, namun Penggugat sama sekali tidak ada bahkan tidak pernah meminjam uang kepada perusahaan milik Tergugat tersebut, sehingga pada waktu itu dipanggillah Turut Tergugat, dan ternyata yang meminjam uang tersebut adalah Turut Tergugat yang mengatasnamakan diri Penggugat yang dibuat seolah-olah Penggugat ada meminjam sejumlah uang kepada Tergugat dengan cara memalsukan tandatangan Penggugat dalam suatu kuitansi penyerahan uang, yang diakui oleh Turut Tergugat dalam pertemuan dikantor Tergugat tersebut, dan Turut Tergugat telah meminta maaf atas perbuatannya kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun dalam pertemuan tanggal 10 September 2021 tersebut diatas Tergugat telah mengetahui bahwa Penggugat tidak ada meminjam uang kepada Tergugat, namun Tergugat tetap saja tidak bersedia membayar hasil penjualan uang ubi kayu kepada Penggugat, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat;
8. Bahwa teknis pembayaran penjualan ubi kayu antara Penggugat dan Tergugat biasanya dilakukan setelah ubi kayu dikirim oleh Penggugat ke pabrik tepung tapioka kemudian Penggugat ada memperoleh bon dari CV. SERASI JAYA SEJATI sebagai bukti tanda terima pengiriman ubi, kemudian bon tanda terima dikembalikan kepada Tergugat setelah Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat, dan bukti tanda pengiriman atas ubi kayu sebanyak 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilo gram) Penggugat saat ini masih berada ditangan Penggugat, sehingga telah nyata dan terang bahwa Tergugat belum membayar hasil penjualan ubi kayu kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menegur diri Tergugat agar segera membayar uang hasil penjualan ubi tersebut kepada Penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat tetap berdalih bahwa uang penjualan ubi kayu tersebut telah dibayarkan melalui Turut Tergugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hasil penjualan ubi kayu milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat serta melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) sebagaimana kriteria perbuatan melawan hukum yang diintradusir dari putusan perkara *Linden Baum Choken Arrest H.R Tahun 1919* yang kemudian dipetegas dalam pasal 1365 KUH Perdata;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang melanggar hak subjektif Penggugat serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaads*);
12. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga karenanya menurut hukum Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi, materil maupun immateril – vide Pasal 1243 KUH Perdata, sebagaimana diuraikan dibawah ini:
 - a. Kerugian Materiil
 - Kewajiban Pokok, sebesar Rp.133.425.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bunga sebesar 1 % per-bulan terhitung sejak bulan Oktober 2021 s/d diajukannya gugatan (bulan Desember 2022), yakni selama 15 bulan x



1 % x Rp.133.425.000,00, adalah sebesar Rp. 20.013.750,00, (dua puluh juta tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

b. Kerugian Immateriil

Menghadapi perkara ini akibat dari penjualan ubi kayu yang belum dibayar oleh Tergugat yang membuat diri Penggugat telah tercemar nama baiknya ditengah-tengah keluarga dan masyarakat, menyita waktu dan tenaga serta fikiran, yang mana sulit dinilai dengan sejumlah uang, namun untuk mempermudah gugatan ini maka kerugian immateriil yang dialami diri Penggugat ditaksir senilai Rp.500.000.000,00, (lima ratus juta rupiah);

Bahwa dengan demikian seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, adalah sebesar Rp.133.425.000,00 + Rp. 20.013.750,00, + 500.000.000,00, = **Rp.653.438.750,00 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);**

13. Bahwa dari jumlah seluruh kerugian sebesar Rp.653.438.750,00 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut, menurut hukum Penggugat berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;
14. Bahwa oleh karena kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Penggugat tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka adalah tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk menghukum Tergugat membayar segala kerugian tersebut kepada Penggugat seketika dan tunai;
15. Bahwa melihat sifat yang kurang baik dari Tergugat selama ini, maka Penggugat khawatir bila kelak Tergugat lalai dan tidak sungguh-sungguh menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.1.000.000,00, (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat atas setiap keterlambatannya menjalankan putusan dalam perkara aquo;
16. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (*illusoir*) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)



terhadap harta Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan KF. Tandean Perum TBS Nomor 16 B Lingk. I Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara;

17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas gugatan aquo telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat belum membayar ubi kayu seberat 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilo gram) kepada Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar penjualan ubi kayu kepada Penggugat seberat 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilo gram) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigedaads*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat segala kerugian yang dialaminya antara lain:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp. 153.438.750,00, (seratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Kerugian immateril sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
dibayar seketika dan tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.653.438.750,00 (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya, terhitung



sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sampai dengan dibayar secara tunai dan sekaligus lunas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada gantahan, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

B. SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya tersebut kemudian persidangan dilanjutkan dengan agenda proses mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tegen Maharaja, S.Kom., S.H., pegawai Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan memberikan jawabannya secara e-court tertanggal 30 Januari 2023, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels)

- a) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh Tergugat secara tegas diakui kebenarannya;



- b) Bahwa setelah diperhatikan secara teliti dan cermat ternyata inti dari posita gugatan Penggugat mendalilkan kualifikasi tentang **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrecht Matigde Daad*) yang didalilkan oleh Penggugat atas tagihan pembayaran penjualan ubi. Bahwa Tergugat tidak pernah kenal dengan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menjual ubi secara langsung kepada Tergugat, bahwa selama ini Penggugat menjual ubi kepada Turut Tergugat yang merupakan pemegang DO (*Delivery Order*)/*supplier*/agen pemasok ubi hasil petani kepada Tergugat di Perusahaan Tergugat (CV. SERASI JAYA SEJATI). Sehingga Gugatan Penggugat *a-quo* **Error in Persona** yang menyebabkan gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libels*);
- c) Bahwa gugatan Penggugat didalam surat gugatannya terdapat cacat formil karena seharusnya Penggugat menagih hasil penjualan ubi Penggugat kepada Turut Tergugat sebagai penanggung jawab sepenuhnya dari hasil penjualan ubi dari Penggugat;
- d) Bahwa Tergugat membantah secara tegas posita gugatan Penggugat pada poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 September 2021 Penggugat datang ke Pabrik Tapioka untuk menemui Tergugat guna menagih pembayaran ubi yang belum dibayar. **Bahwa hal ini adalah tidak benar;**

Yang sebenarnya bahwa pada tanggal 08 September 2021 staff management melihat Penggugat datang ke kantor Turut Tergugat, dan staff management bertanya kepada Penggugat ***“ada keperluan apa terus menjumpai David (Turut Tergugat)”***. Lantas Penggugat menjawab kepada staff management bahwa ***“saya (Penggugat) menjual ubi kepada Turut Tergugat dengan berat sebanyak 106.740 kg belum dapat ditagih dari tanggal 28 Juli 2021 sampai 10 Agustus 2021 dengan 26 (dua puluh enam) lembar bukti penjualan ubi yang sampai hari ini tidak dibayar oleh Turut Tergugat dengan alasan Turut Tergugat belum melakukan hitungan kepada Tergugat”***;

Maka dijawab lagi oleh staff management ***“nanti akan saya tanyakan kepada bos (Tergugat)”*** dan ternyata setelah dicek di pembukuan bahwa hasil penjualan ubi yang dimaksud oleh Penggugat telah dilakukan pembayaran oleh staff kasir CV. SERASI JAYA SEJATI kepada Turut Tergugat. Dan bahwa pada tanggal 10 September 2021 staff management menghubungi Penggugat untuk hadir ke CV. SERASI JAYA SEJATI untuk dipertemukan kepada Turut Tergugat menanyakan tentang pembayaran penjualan ubi milik Penggugat;



e) Bahwa pertemuan tanggal 10 September 2021 di ruangan kantor CV. SERASI JAYA SEJATI milik Tergugat diadakan pertemuan dan direkam dalam rekaman, pada saat itu hadir **JOHNSEN** (anak Tergugat), **DAVID alias AWI** (Turut Tergugat), **CIPTO HALIM alias ANTO** (Penggugat), **HOSEN** (Staff Management Tergugat) dalam pertemuan tersebut Turut Tergugat menyatakan bahwa uang penjualan ubi milik Penggugat sudah diterima oleh Turut Tergugat dari Tergugat, tetapi Turut Tergugat tidak membayar kepada Penggugat, dan Turut Tergugat juga mengakui telah memalsukan tanda tangan Penggugat dan Turut Tergugat membuat 1 (satu) Surat Pernyataan. Bahwa keterangan Turut Tergugat didengar dan diketahui langsung oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi Tergugat di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a-quo* untuk **Menolak** gugatan Penggugat atau **setidak-tidaknya** menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet OnVankelijn Verklaraad)**. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan tidak mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat secara keseluruhan sepanjang tidak diakui kebenarannya secara tegas disini;
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada Eksepsi mohon dianggap termasuk pada Pokok Perkara dan secara mutatis-mutandis tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa Tergugat adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Buddha dan pengusaha nasional pendiri perusahaan pengolahan tapioka yang berbadan hukum dan tercatat di pemerintahan sudah berdiri selama 38 (tiga puluh delapan) tahun sejak tahun 1985 dengan nama perusahaan CV. SERASI JAYA SEJATI. Bahwa CV. SERASI JAYA SEJATI selalu membutuhkan bahan baku berupa ubi kayu dan selalu membeli hasil pertanian dari petani ubi kayu dengan sistem pembelian ubi kayu dari *supplier/agen*. CV. SERASI JAYA SEJATI memiliki beberapa *supplier/agen* ubi yang salah satunya adalah **DAVID alias AWI** (Turut Tergugat). Perusahaan juga memberikan fasilitas pinjaman modal awal/pembayaran awal melalui *supplier/agen* untuk petani. Bahwa **DAVID alias AWI** (Turut Tergugat) sebagai mitra bisnis pemegang DO (*Delivery Order*)/*supplier* di CV. SERASI JAYA SEJATI sudah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun;
4. Bahwa Turut Tergugat men*supply* ubi kayu menggunakan kode **ANTO** sejak dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Dengan cara pembayaran



- uang hasil penjualan telah diambil diawal dari sejak menanam ubi dari petani yang menggunakan kode **ANTO**, maka ubi yang di *supply* ke CV. SERASI JAYA SEJATI milik Tergugat akan dipotong dari pinjaman pembayaran awal. Bahwa cara pembayaran dengan sistem seperti ini menggunakan kode **ANTO** sudah dilakukan dari sejak tahun 2019;
5. Bahwa Turut Tergugat menjual ubi menggunakan kode **ANTO** pada tanggal 30 Maret 2021 Turut Tergugat telah mengambil uang sebesar **Rp.85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah) dan tanggal 05 April 2021 sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan catatan apabila ubi di *supply* ke CV. SERASI JAYA SEJATI maka uang pembayaran awal akan langsung dipotong dengan jumlah tonase ubi;
 6. Bahwa pada tanggal 08 September 2021 Penggugat selalu menjumpai Turut Tergugat di kantor Turut Tergugat yang bersampingan dengan kantor Tergugat. Bahwa staff management menghampiri Penggugat dan bertanya, ada kepentingan apa terus menjumpai Turut Tergugat dan ternyata pengakuan Penggugat pada saat itu Penggugat ada menjual ubi sebanyak **106.740 kg** kepada Turut Tergugat dan tidak dibayar oleh Turut Tergugat sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai 10 Agustus 2021 dengan 26 (dua puluh enam) lembar bukti penjualan ubi;
 7. Bahwa staff management setelah bertemu dengan Penggugat, staff management mengecek pembukuan hasil penjualan ubi yang dimaksud oleh Penggugat, dan setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa telah dilakukan pembayaran oleh staff kasir CV. SERASI JAYA SEJATI kepada Turut Tergugat sebagai pemegang DO/supplier;
 8. Bahwa staff management pada tanggal 10 September 2021 menghubungi Penggugat dan dilakukan pertemuan di ruangan kantor CV. SERASI JAYA SEJATI milik Tergugat diadakan pertemuan dan direkam dalam rekaman pada saat itu hadir **JOHNSEN** (anak Tergugat), **DAVID alias AWI** (Turut Tergugat), **CIPTO HALIM alias ANTO** (Penggugat), **HOSEN** (Staff Management Tergugat). Dalam pertemuan tersebut Turut Tergugat menyatakan bahwa uang penjualan ubi milik Penggugat sudah diterima oleh Turut Tergugat dari Tergugat, tetapi Turut Tergugat tidak membayar kepada Penggugat, dan Turut Tergugat juga mengakui telah memalsukan tanda tangan Penggugat dan Turut Tergugat membuat 1 (satu) Surat Pernyataan, bahwa keterangan Turut Tergugat didengar dan diketahui langsung oleh Penggugat;
 9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 **Penggugat melayangkan Somasi terhadap Tergugat**, dan somasi tersebut ditanggapi oleh Kuasa Hukum **ROY FERNANDO SALIM, S.H. dari Kantor Law Firm Pro Justice & Associates** dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 untuk membalas tanggapan dari somasi Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2021. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 Penggugat tetap melayangkan tanggapan somasi dari tanggapan somasi Tergugat;

10. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2021 Penggugat melakukan upaya hukum pidana dengan membuat Laporan Polisi dengan **Nomor LP/B/1656/X/2021/SPKT/POLDA SUMUT Terlapor HARDI MISTANI** dengan kualifikasi penipuan dan penggelapan. Penyidik Ditreskrimum Subdit II melakukan penyelidikan terhadap HARDI MISTANI dan staff perusahaan maka setelah penyelidikan, pada tanggal 14 Maret 2022 dikeluarkan oleh Ditreskrimum Surat Ketetapan No. S.Tap/2013.b/III/2022/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan yang ditanda tangani langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut yang isinya:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Menghentikan penyelidikan Laporan Polisi Nomor: **LP/B/1656/X/2021/SPKT/POLDA SUMUT tanggal 26 Oktober 2021 an. Pelapor CIPTO HALIM dan atas nama Terlapor HARDI MISTANI;**
 2. Alasan penghentian penyelidikan karena bukan merupakan peristiwa tindak pidana;
 3. Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor dan terlapor;
 4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
11. Dengan adanya SP3LIDIK, Tergugat juga melaporkan Penggugat ke POLDA SUMATERA UTARA dengan Laporan Polisi Nomor **LP/B/555/III/2022/SPKT/POLDA SUMUT** terlapor atas nama **CIPTO HALIM** dengan kualifikasi perbuatan **fitnah** yang diatur didalam Pasal 317 KUHP yang dilimpahkan ke Polres Tebing Tinggi dan telah dilakukan penyidikan maka Penggugat telah ditetapkan sebagai **TERSANGKA**;
12. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini tidak berdasar hukum sama sekali, maka kerugian yang didalilkan oleh Penggugat adalah **NIHIL** dari Tergugat oleh karena gugatan **NIHIL**, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a-qu*o sewajarnya dibebankan kepada Penggugat;
13. Bahwa oleh karena tidak ada ditemukan syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang sangat mendesak dan kuat didalam posita gugatan Penggugat, maka sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 (tiga) tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorraj Bij Voorrad*) harus dinyatakan **ditolak**;

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Jawaban/Bantahan yang terdiri dari DALAM EKSEPSI, DALAM POKOK PERKARA Tergugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang **memeriksa, mengadili dan memutus** perkara *a-quo* untuk **Menolak** gugatan Penggugat atau **setidak-tidaknya** menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet OnVankelijk Verklaraad)**. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 565 k/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa Tergugat dalam hal ini melalui Kuasa Hukum merasa telah terlanggar hak-hak keperdataan dengan ini Tergugat akan mengajukan Gugatan Rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa semula Tergugat dalam Kompensi (Tergugat d.k) sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonsensi (Penggugat d.r) yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonsensi/Tergugat dalam Kompensi (**Penggugat d.r/Tergugat d.k**);

Dalam hal ini akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap:

Semula Penggugat dalam kompensi (Penggugat d.k) sekarang menjadi Tergugat dalam rekonsensi (Tergugat d.r) yang untuk selanjutnya disebut sebagai (**Tergugat d.r/Penggugat d.k**);

2. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas didalam Gugatan Rekonsensi ini;
3. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k mohon kepada Majelis Hakim agar rekonsensi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Eksepsi dan Pokok Perkara oleh karenanya secara mutatis-mutandis tidak perlu diulang lagi;
4. Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k menolak secara tegas dalil serta dasar hukum gugatan Tergugat d.r/Penggugat d.k dalam perkara *a-quo* bukan sebagai orang yang bertanggung-jawab melainkan Turut Tergugat yang bertanggung-jawab sepenuhnya atas pembayaran 26 (dua puluh enam) lembar bukti pengiriman ubi kayu dengan jumlah 106.740 kg sebesar Rp.133.425.000,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat d.k/Tergugat d.r dan mendudukan Penggugat d.r/Tergugat d.k dalam perkara *a-quo*, menimbulkan kerugian baik materil maupun moril kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebagai Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Buddha dan pengusaha nasional pendiri perusahaan pengolahan tapioka yang berbadan hukum dan tercatat di pemerintahan sudah berdiri selama 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh delapan) tahun sejak tahun 1985 dengan nama perusahaan
CV. SERASI JAYA SEJATI yang apabila dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materil:

1. Hilangnya konsentrasi Penggugat d.r/Tergugat d.k sebagai Pengusaha
CV. SERASI JAYA SEJATI yang dikenal baik di kota Tebing Tinggi
mencapai:----- Rp. 200.000.000,-
 2. Sewa jasa pengacara ----- Rp. 500.000.000,-
- Jumlah kerugian Materil: ----- **Rp. 700.000.000,**
Terbilang-----**(Tujuh Ratus Juta Rupiah);**

Kerugian Moril:

Harkat dan martabat Penggugat d.r/Tergugat d.k sebagai Tokoh Masyarakat,
Tokoh Agama Buddha dan pengusaha nasional-----**Rp. 500.000.000,**
Terbilang **(lima ratus juta rupiah);**

Jumlah Kerugian Materil: -----Rp. 700.000.000,-

Jumlah Kerugian Moril: -----Rp. 500.000.000,-

TOTAL : -----Rp.1.200.000.000,-

Terbilang ----- **(Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam jawaban yang terdiri dari
Eksepsi/Bantahan Pokok Perkara dan Rekonsensi ini, mohon Majelis hakim
yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya sependapat
dengan kami dan akhirnya memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai
berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libels*);
3. Menyatakan Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak Sita Jaminan Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet On Vankelijck
Verklaraad*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan Penggugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

III. DALAM REKONPENS

1. Menerima gugatan Rekonsensi dari Penggugat d.r/Tergugat d.k secara
keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat d.r/Penggugat d.k merupakan
Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*);



3. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k membayar kerugian materil dan kerugian moril sebesar **Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah);**
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya banding maupun kasasi;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menolak gugatan konpensi Penggugat d.k/Tergugat d.r seluruhnya dan menerima gugatan rekonpensi Penggugat d.r/Tergugat d.k seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r (i.c CIPTO HALIM);

A t a u

Apabila Majelis Hukum berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah menyangkalnya dengan memberikan jawabannya secara e-court tertanggal 30 Januari 2023, sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat yang kami anggap benar tidak akan kami ulangi lagi dalam jawaban, dan akan kami bantah bila tidak benar;
- Bahwa benar Penggugat sebagai agen ubi kayu yang menjual ubi kayu yang dikumpulkannya di jual ke pabrik tepung Tapioka milik Hardi Mistani;
- Bahwa setelah ubi kayu dibongkar di pabrik tepung tapioca milik Tergugat (Hardi Mistani), Penggugat mendapat bon factor tanda terima ubi kayu yang dikeluarkan oleh Pabrik Tepung Tapioka milik Tergugat (Hardi Mistani);
- Bahwa Penggugat biasanya menyimpan beberapa bon factor tanda terima ubi kayu dan baru dicairkan melalui Turut Tergugat, lalu Turut Tergugat membawa asli bon factor tanda terima ubi kayu kepada kasir kemudian kasir Tergugat (Hardi mistani) mencairkannya dengan menarik/mengambil asli bon factor tanda terima ubi kayu;
- Bahwa kasir Hardi Mistani tidak akan mencairkan/membayar ubi kayu yang dibongkar di pabrik tepung tapioca Hardi Mistani tanpa adanya bon factor tanda terima ubi kayu yang asli. Setelah dibayar bon factor asli langsung ditarik/diambil oleh kasir Tergugat;
- Bahwa benar ubi kayu Penggugat yang dibongkar di Pabrik tepung tapioca milik Hardi Mistani sepanjang bon factor tanda terima ubi yang asli masih ditangan Penggugat, berarti ubi kayu tersebut belum dibayar oleh Hardi Mistani;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 2 Februari 2023, selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 6 Februari 2023 dan Turut Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 Maret 2023, Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Februari 2023 dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 26 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, eksepsi Tergugat adalah mengenai gugatan Penggugat kabur karena mendalilkan kualifikasi tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang didalilkan Penggugat atas tagihan pembayaran penjualan ubi, dimana Tergugat tidak pernah kenal dengan Penggugat dan Penggugat tidak pernah menjual ubi secara langsung kepada Tergugat, melainkan selama ini Penggugat menjual ubi kepada Turut Tergugat yang merupakan pemegang DO (*Delivery Order*)/supplier/agen pemasok ubi hasil petani kepada Tergugat di perusahaan Tergugat (CV. Serasi Jaya Sejati) sehingga gugatan Penggugat *error in persona* yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Penggugat menjawab dalam repliknya bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah kenal dengan Penggugat, dimana Penggugat bukan baru sekali menjual ubi kayu kepada Perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat, bahkan dalam eksepsi Tergugat tersebut juga telah mengakui bahwa Tergugat ada menerima ubi melalui Turut Tergugat (*ic. David Awi alias Awi*) sehingga Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah menjadi hak Penggugat untuk menggugat siapa saja sebagai pihak Tergugat yang relevan menurut Penggugat dan pencantuman perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) bukanlah suatu keharusan dalam gugatan, sebab dari rangkaian seluruh posita gugatan yang ada dapat disimpulkan apakah gugatan tersebut melandaskan kepada



perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi, sehingga eksepsi Tergugat menyangkut hal tersebut adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat harus ditolak seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat ada menjual ubi kayu kepada Tergugat secara bertahap dengan total berat nettoanya adalah 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilo gram) dengan harga per kilogramnya sebesar Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan dengan cara ubi kayu diantar langsung secara bertahap ke pabrik tepung tapioka yang dikelola oleh CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat yang terletak di Jalan Setia Budi, Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 dengan total harga keseluruhan ubi kayu Penggugat tersebut seharga Rp133.425.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana ubi kayu tersebut sudah diterima oleh Tergugat akan tetapi uang pembayaran ubi kayu tersebut belum dibayar Tergugat kepada Penggugat padahal Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat secara lisan maupun tertulis untuk membayar uang ubi kayu tersebut kepada Penggugat akan tetapi Tergugat beralasan bahwa uang ubi kayu Penggugat telah dibayarkan atau diserahkan kepada Turut Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat belum ada menerima uang pembayaran ubi kayu tersebut dari Turut Tergugat, padahal Penggugat sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya menjual ubi kayu kepada Tergugat dan selama ini pembayaran ubi kayu milik Penggugat dibayarkan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat yang merupakan orang kepercayaan Tergugat untuk mengurus penjualan dan pembayaran ubi kayu milik Penggugat tersebut sampai akhirnya Penggugat datang ke pabrik Tergugat untuk menagih pembayaran uang ubi kayu Penggugat tersebut akan tetapi anak Tergugat menyatakan tidak dapat membayar ubi kayu milik Penggugat karena sebelumnya pada bulan Maret 2021 Penggugat ada meminjam uang di CV. Serasi Jaya Sejati sehingga uang penjualan ubi kayu Penggugat dipotong dari hutang Penggugat tersebut untuk menutupi pembayaran ubi kayu Penggugat tersebut, namun Penggugat sama sekali tidak ada bahkan tidak pernah meminjam uang kepada CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat tersebut sehingga Turut Tergugat dihadirkan saat itu dan ternyata benar Turut Tergugat yang mengatas namakan Penggugat untuk meminjam sejumlah uang kepada CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Turut Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat pada kuitansi penyerahan uang yang telah diakui oleh Turut Tergugat di kantor Tergugat tersebut dan Turut Tergugat telah meminta maaf atas perbuatannya tersebut kepada Penggugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah mengetahui bahwasanya Penggugat tidak ada meminjam uang kepada Tergugat, Tergugat tetap saja tidak bersedia membayar uang penjualan ubi kayu milik Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak membayar hasil penjualan ubi kayu milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat serta melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat) yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan *aquo*, Tergugat dalam jawabannya membantah secara tegas dengan menyatakan bahwa Tergugat adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Buddha dan pengusaha nasional pendiri perusahaan pengolahan tapioka yang berbadan hukum bernama CV. Serasi Jaya Sejati yang berdiri sejak tahun 1985 (selama 38 tahun) yang membutuhkan bahan baku ubi kayu dengan membeli ubi kayu dari petani melalui *supplier/agen* dimana Tergugat memiliki beberapa *supplier/agen*, salah satunya adalah Turut Tergugat (*ic. David alias Awi*) dengan memberikan fasilitas pinjaman modal awal/pembayaran awal melalui *supplier/agen* untuk petani dimana Turut Tergugat sebagai mitra bisnis pemegang DO (Delivery Order)/*supplier* di CV. Serasi Jaya Sejati sudah 14 (empat belas) tahun lamanya, dimana dalam perkara *aquo* Turut Tergugat *men-supply* ubi kayu milik Penggugat dengan menggunakan kode ANTO sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan cara pembayaran uang hasil penjualan ubi kayu telah diambil di awal sejak menanam ubi dari petani sehingga ubi yang di-*supply* ke CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat akan dipotong dari pinjaman pembayaran awal dimana cara pembayaran seperti ini menggunakan kode ANTO sudah dilakukan sejak tahun 2019 dimana Turut Tergugat menjual ubi kepada Tergugat menggunakan kode ANTO dan pada tanggal 30 Maret 2021 Turut Tergugat telah mengambil uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat lalu pada tanggal 5 April 2021 Turut Tergugat telah mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat dengan catatan apabila ubi di-*supply* ke CV. Serasi Jaya Sejati maka uang pembayaran awal akan langsung dipotong dengan jumlah tonase ubi tersebut, kemudian pada tanggal 8 September 2021 Penggugat selalu menjumpai Turut Tergugat di kantor Turut Tergugat yang bersampingan dengan kantor Tergugat yang pada saat itu Penggugat mengakui bahwa Penggugat ada menjual ubi kayunya sebanyak 106.740 kg (seratus enam tujuh ratus empat puluh kilogram) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dan tidak dibayar oleh Turut Tergugat sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai tanggal 10 Agustus 2021 dengan 26 (dua puluh enam) lembar bukti penjualan ubi, yang setelah di cek oleh staff management CV. Serasi Jaya Sejati tentang pembukuan hasil penjualan ubi Penggugat diketahui bahwa telah dilakukan pembayaran oleh staff kasir CV. Serasi Jaya Sejati kepada Turut Tergugat sebagai pemegang DO/supplier atas nama ANTO, sehingga pada tanggal 10 September 2021 staff management perusahaan Tergugat menghubungi Penggugat dan melakukan pertemuan dengan Penggugat, Turut Tergugat, anak Tergugat dan staff management Tergugat di ruangan kantor CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat dan di dalam pertemuan yang direkam tersebut Turut Tergugat menyatakan bahwa uang penjualan ubi kayu milik Penggugat sudah diterima Turut Tergugat dari Tergugat akan tetapi Turut Tergugat tidak membayarkannya kepada Penggugat dan Turut Tergugat juga mengakui telah memalsukan tanda tangan Penggugat serta Turut Tergugat membuat 1 (satu) surat pernyataan bahwa keterangan Turut Tergugat didengar dan diketahui langsung oleh Penggugat, dimana setelah mengetahui hal ini Penggugat justru melayangkan somasi kepada Tergugat tertanggal 11 Oktober 2021 dan tanggal 18 Oktober 2021 sampai akhirnya Penggugat melakukan upaya hukum pidana dengan melaporkan Tergugat kepada Penyidik Ditreskrimum Subdit II Polda Sumatera Utara pada tanggal 26 Oktober 2021 yang atas laporan Penggugat tersebut Ditreskrimum Subdit II Polda Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/2013.b/III/2022/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyelidikan, dengan adanya ketetapan tersebut Tergugat juga melaporkan Penggugat ke Polda Sumatera Utara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/555/III/2022/SPKT/POLDA SUMUT terlapor atas nama Cipto Halim dengan kualifikasi perbuatan fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal 317 KUHP yang dilimpahkan ke Polres Tebing Tinggi dan telah dilakukan penyidikan sehingga Penggugat sudah ditetapkan sebagai Tersangka, oleh karena itu dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan *aquo*, Turut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat sebagai agen ubi kayu yang menjual ubi kayu yang dikumpulkannya untuk dijual ke pabrik tepung tapioka milik Tergugat dimana setelah ubi kayu dibongkar di pabrik tepung tapioka milik Tergugat, Penggugat mendapat bon faktur tanda terima ubi kayu yang dikeluarkan oleh pabrik tepung tapioka milik Tergugat, Penggugat biasanya menyimpan beberapa bon faktur tanda terima ubi kayu dan baru dicairkan melalui Turut Tergugat lalu Turut Tergugat membawa asli bon faktur tanda terima ubi kayu kepada kasir Tergugat kemudian kasir Tergugat mencairkannya dengan menarik/mengambil asli bon faktur tanda terima ubi kayu, dimana kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak akan mencairkan/membayar ubi kayu yang dibongkar di pabrik tepung tapioka milik Tergugat tanpa adanya bon faktur tanda terima ubi kayu yang asli, setelah dibayar bon faktur asli langsung ditarik/diambil oleh kasir Tergugat dan sepanjang bon faktur tanda terima ubi yang asli masih di tangan Penggugat, berarti ubi kayu tersebut belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dibantah secara tegas oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPdata, setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.16 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ramadhani dan saksi Fabio Luca Toni Saragih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah menghadirkan surat bukti bertanda T.1 sampai dengan T.16 dan telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Dolin, saksi Lie Hosen alias Mhd. Husen, saksi Surianto, saksi Thanawi Alfansuri dan saksi Umar Hani;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Turut Tergugat sama sekali tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat **bertanda P.1** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 4.640 kg (empat ribu enam ratus empat puluh kilogram) tanggal 3 Agustus 2021 jam masuk 18.18 dan netto 4.290 kg (empat ribu dua ratus sembilan puluh kilogram) tanggal 6 Agustus 2021 jam masuk 14.05, dihubungkan dengan bukti surat **bertanda P.2** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 3.420 kg (tiga ribu empat ratus dua puluh kilogram) tanggal 6 Agustus 2021 jam masuk 20.13 dan netto 4.640 kg (empat ribu enam ratus empat puluh kilogram) tanggal 6 Agustus 2021 jam masuk 14.04, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.3** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 4.600 kg (empat ribu enam ratus kilogram) tanggal 6 Agustus 2021 jam masuk 17.55 dan netto 3.890 kg (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh kilogram) tanggal 6 Agustus 2021 jam masuk 18.19, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.4** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi



Anto netto 3.540 kg (tiga ribu lima ratus empat puluh kilogram) tanggal 6 Agustus 2021 jam masuk 14.05 dan netto 5.030 kg (lima ribu tiga puluh kilogram) tanggal 7 Agustus 2021 jam masuk 15.35, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.5** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 4.520 kg (empat ribu lima ratus dua puluh kilogram) tanggal 7 Agustus 2021 jam masuk 11.53 dan netto 4.800 kg (empat ribu delapan ratus kilogram) tanggal 7 Agustus 2021 jam masuk 11.52, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.6** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 3.660 kg (tiga ribu enam ratus enam puluh kilogram) tanggal 7 Agustus 2021 jam masuk 16.35 dan netto 4.290 kg (empat ribu dua ratus sembilan puluh kilogram) tanggal 7 Agustus 2021 jam masuk 16.34, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.7** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 5.180 kg (lima ribu seratus delapan puluh kilogram) tanggal 9 Agustus 2021 jam masuk 14.04 dan netto 3.020 kg (tiga ribu dua puluh kilogram) tanggal 9 Agustus 2021 jam masuk 11.53, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.8** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 4.570 kg (empat ribu lima ratus tujuh puluh kilogram) tanggal 9 Agustus 2021 jam masuk 11.56 dan netto 3.370 kg (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh kilogram) tanggal 10 Agustus 2021 jam masuk 12.50, dimana berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.8 tersebut total berat netto ubi adalah sebesar 4.640 kg + 4.290 kg + 3.420 kg + 4.640 kg + 4.600 kg + 3.890 kg + 3.540 kg + 5.030 kg + 4.520 kg + 4.800 kg + 3.660 kg + 4.290 kg + 5.180 kg + 3.020 kg + 4.570 kg + 3.370 kg = 67.460 kg (enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh kilogram), dimana bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8 tersebut tidak berstempel lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat Penggugat **bertanda P.9** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 4.050 kg (empat ribu lima puluh kilogram) tanggal 28 Juli 2021 jam masuk 12.42 dan netto 4.610 kg (empat ribu enam ratus sepuluh kilogram) tanggal 28 Juli 2021 jam masuk 18.33 dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.10** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 6.160 kg (enam ribu seratus enam puluh kilogram) tanggal 31 Juli 2021 jam masuk 16.48 dan netto 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) tanggal 31 Juli 2021 jam masuk 16.47, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.11** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 3.860 kg (tiga ribu delapan ratus enam puluh kilogram) tanggal 3 Agustus 2021 jam masuk 12.58 dan netto 1.840 kg (seribu



delapan ratus empat puluh kilogram) tanggal 3 Agustus 2021 jam masuk 12.38, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.12** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 4.040 kg (empat ribu empat puluh kilogram) tanggal 3 Agustus 2021 jam masuk 17.30 dan netto 4.680 kg (empat ribu enam ratus delapan puluh kilogram) tanggal 3 Agustus 2021 jam masuk 17.29, dihubungkan lagi dengan bukti surat **bertanda P.13** berupa fotokopi sesuai aslinya surat tanda terima CV. Serasi Jaya Sejati atas barang berupa ubi Anto netto 2.110 kg (dua ribu seratus sepuluh kilogram) tanggal 3 Agustus 2021 jam masuk 18.22 dan netto 4.430 kg (empat ribu empat ratus tiga puluh kilogram) tanggal 3 Agustus 2021 jam masuk 12.58, dimana berdasarkan bukti bertanda P.9 sampai dengan bukti bertanda P.13 tersebut total berat netto ubi adalah sebesar 4.050 kg + 4.610 kg + 6.160 kg + 3.500 kg + 3.860 kg + 1.840 kg + 4.040 kg + 4.680 kg + 2.110 kg + 4.430 kg = 39.280 kg (tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh kilogram), dimana bukti surat bertanda P.9 sampai dengan P.13 tersebut telah diberi cap stempel lunas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwasanya ubi kayu Penggugat yang masuk ke pabrik pengolahan tepung tapioka CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat sebanyak 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilogram) yang mana dalil ini sejalan dengan bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.8 dengan jumlah netto 67.460 kg (enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh kilogram) + dengan bukti surat Penggugat bertanda P.9 sampai dengan P.13 dengan jumlah netto 39.280 kg (tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh kilogram), selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwasanya ubi kayu Penggugat tersebut belum dibayarkan oleh CV. Serasi Jaya Sejati kepada Penggugat, hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa nilai harga ubi yang dihitung pada waktu itu adalah sebesar Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram sehingga total nilai ubi kayu milik Penggugat tersebut adalah sebesar 106.740 kg x Rp1.250,00 (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilogram dikalikan dengan seribu dua ratus lima puluh rupiah) = Rp133.425.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana teknis pembayaran penjualan ubi kayu antara Penggugat dan Tergugat biasanya dilakukan setelah ubi kayu dikirim oleh Penggugat ke pabrik tepung tapioka kemudian Penggugat ada memperoleh bon dari CV. Serasi Jaya Sejati sebagai bukti tanda terima pengiriman ubi, kemudian bon tanda terima dikembalikan kepada Tergugat setelah Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat, dan bukti tanda pengiriman atas ubi kayu sebanyak 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus



empat puluh kilogram) Penggugat saat ini masih berada di tangan Penggugat, dalil gugatan ini sejalan dengan dalil jawaban Turut Tergugat yang menerangkan bahwa setelah ubi kayu dibongkar di pabrik tepung tapioka milik Tergugat, Penggugat mendapat bon faktur tanda terima ubi kayu yang dikeluarkan oleh pabrik tepung tapioka milik Tergugat dan biasanya Penggugat menyimpan beberapa bon faktur tanda terima ubi kayu dan baru dicairkan melalui Turut Tergugat lalu ***Turut Tergugat membawa asli bon faktur tanda terima ubi kayu kepada kasir kemudian kasir Tergugat mencairkannya dengan menarik/mengambil asli bon faktur tanda terima ubi kayu***, dimana sepanjang asli bon faktur tanda terima ubi Penggugat masih di tangan Penggugat, berarti ubi kayu Penggugat tersebut belum dibayar oleh Tergugat, dalil jawaban Turut Tergugat *aquo* sejalan dengan dalil Replik Penggugat, demikian pula dengan keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Ramadhani dan Fabio Luca Toni Saragih yang menerangkan dibawah sumpah bahwasanya para saksi sebagai supir truk benar mengantar ubi kayu milik Penggugat ke CV. Serasi Jaya Sejati menggunakan truk milik Aci yang mana pada saat truk masuk ke pabrik, staf dari CV. Serasi Jaya Sejati menanyakan muatan ubi milik siapa yang dijawab oleh para saksi Penggugat adalah milik Anto (Penggugat) dan saksi Fabio Luca Toni Saragih juga menerangkan bahwa selain petugas CV. Serasi Jaya Sejati mempertanyakan muatan ubi yang dibawa adalah milik siapa, petugas CV. Serasi Jaya Sejati juga mempertanyakan D.O. siapa sehingga saksi Fabio Luca Toni Saragih menjawab bahwa ubi yang dibawanya milik Anto dengan D.O. milik Awi selanjutnya kedua saksi Penggugat setelah memuat ubi Penggugat tersebut di CV. Serasi Jaya Sejati akan menerima bon faktur tanda terima dari petugas CV. Serasi Jaya Sejati yang pada setiap bon faktur tanda terima ada tulisan tangan EFF di bagian sudut atas lalu saksi Ramadhani dan Fabio Luca Toni Saragih menyerahkan asli bon faktur tersebut kepada Aci selaku toke para saksi Penggugat, sedangkan bagaimana mekanisme pembayaran ubi kayu Penggugat dengan D.O. Awi tersebut, kedua saksi Penggugat yaitu Ramadhani dan Fabio Luca Toni Saragih tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, jawaban Turut Tergugat dan dalil replik Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P.9 sampai dengan P.13 ditemukan fakta bahwa kelima surat bukti tersebut telah dibubuhi cap stempel lunas, sedangkan bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.8 tidak berstempel cap lunas, hal ini membuktikan bahwasanya bon faktur sebagaimana bukti P.9 sampai dengan P.13 telah lunas dibayarkan oleh CV. Serasi Jaya Sejati kepada Penggugat yang mana dengan mengikuti dalil gugatan Penggugat bahwasanya asli bon faktur yang sudah dibayarkan oleh CV. Serasi Jaya Sejati haruslah ditarik atau



diambil oleh CV. Serasi Jaya Sejati dari pemegang bon faktur asli tersebut, namun dalil ini tidak sejalan dengan bukti surat Penggugat sendiri dimana untuk sebagian bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.8 berupa asli bon faktur yang tidak berstempel lunas ada pada penguasaan Penggugat dan sebagian lagi bukti surat Penggugat bertanda P.9 sampai dengan P.13 berupa asli bon faktur yang telah berstempel lunas juga ada pada penguasaan Penggugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mengatakan jika asli bon faktur ada pada penguasaan Penggugat itu artinya ubi Penggugat belum dibayarkan oleh CV. Serasi Jaya Sejati adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum oleh karena menurut faktanya bon faktur asli bertanda P.9 sampai dengan P.13 telah dibubuhi cap stempel lunas oleh CV. Serasi Jaya Sejati, sehingga terhadap bon faktur bertanda P.9 sampai dengan P.13 telah lunas dibayarkan, akan tetapi bagaimana penguasaan Penggugat atas bon faktur P.9 sampai dengan P.13 yang sudah dinyatakan lunas tersebut bisa ada pada Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Penggugat itu sendiri yang membuktikan bahwasanya bon faktur Penggugat bertanda P.9 sampai dengan P.13 sudah diberi cap stempel lunas maka terhadap muatan ubi sebagaimana tertera di setiap bon faktur bertanda P.9 sampai dengan P.13 yakni total berat netto ubi sebesar 4.050 kg + 4.610 kg + 6.160 kg + 3.500 kg + 3.860 kg + 1.840 kg + 4.040 kg + 4.680 kg + 2.110 kg + 4.430 kg = 39.280 kg (tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh kilogram) telah secara nyata membuktikan bahwa bon faktur tersebut telah dibayarkan lunas kepada Penggugat dan Penggugat seharusnya tidak menagih kembali pembayaran yang sudah dibubuhi cap stempel lunas tersebut kepada Tergugat, sehingga yang selanjutnya dipertimbangkan adalah bon faktur Penggugat sebagaimana bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 dengan jumlah netto 67.460 kg (enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh kilogram) yang tidak berstempel cap lunas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti suratnya **bertanda P.14** berupa fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan yang dibuat oleh David alias Awi (*ic. Turut Tergugat*) di Tebing Tinggi pada tanggal **11 Januari 2023** dan ditanda tangani diatas meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), isinya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati milik dari Bapak Hardi Mistani alias Acek Minyak, dalam hal ini mencari pengusaha/petani ubi kayu untuk dijualkan kepada perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati;
2. Bahwa benar sdra. Cipto Halim alias Anto telah menjual ubi kayu kepada perusahaan milik Hardi Mistani alias Acek Minyak sudah sejak 3 (tiga) tahun



yang lalu, dan setiap pembayaran ubi kayu milik sdr. Cipto Halim alias Anto dilakukan melalui saya setelah uang tersebut saya terima dari CV. Serasi Jaya Sejati, kemudian saya bayarkan kepada sdr. Cipto Halim alias Anto sesuai faktur bon (surat tanda terima) ubi kayu yang diterima oleh sdr. Cipto Halim alias Anto dari perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati dan faktur bon tersebut kemudian saya serahkan kepada perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati sebagai bukti bahwa ubi kayu tersebut telah dibayarkan;

3. Bahwa benar pada tahun 2021 pembayaran ubi kayu milik sdr. Cipto Halim alias Anto belum ada saya bayar, kurang lebih sebesar Rp133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), karena uang tersebut belum saya terima dari perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati dan faktur bon (surat tanda terima) ubi kayu tersebut masih tetap berada pada sdr. Cipto Halim alias Anto;

bukti surat ini dihubungkan dengan bukti surat Penggugat **bertanda P.15** berupa fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan yang dibuat oleh David alias Awi (*ic. Turut Tergugat*) di Tebing Tinggi pada tanggal **13 Februari 2023** dan ditanda tangani diatas meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang isinya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa adanya kwitansi pembayaran uang ubi kayu atas nama Anto sejumlah Rp85.000.000,00 pada tanggal 30 Maret 2021, dan kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 pada tanggal 05 April 2021, bukanlah merupakan uang pembayaran penjualan ubi kayu pada bulan Juli dan Agustus 2021, tetapi uang tersebut adalah merupakan uang pembayaran ubi kayu milik Anto pada penjualan/pengiriman yang sebelumnya ke pabrik CV. Serasi Jaya Sejati. Bahwa bon faktor tanda terima ubi yang asli ditarik/diambil oleh Kasir Pabrik CV. Serasi Jaya Sejati pada saat pembayaran.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebesarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya”.

selanjutnya bukti surat tersebut dihubungkan lagi dengan bukti surat Penggugat **bertanda P.16** berupa fotokopi sesuai aslinya surat pernyataan tentang pencabutan surat pernyataan tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh David alias Awi (*ic. Turut Tergugat*) di Tebing Tinggi pada tanggal **13 Februari 2023** dan ditanda tangani diatas meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang menyatakan, sebagai berikut:

1. Bahwa terkait adanya Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang pembayaran ubi kayu milik Anto dengan 26 (dua puluh enam) bon telah saya terima dari CV. Serasi Jaya Sejati;
2. Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat karena saya mendapat tekanan dan intimidasi dari oknum-oknum yang mengaku mewakili perusahaan dan juga



telah dijanjikan oleh oknum perusahaan, bahwa jika pernyataan tanggal 30 September 2021 saya tanda tangani maka permasalahan antara saya dengan pihak CV. Serasi Jaya Sejati dinyatakan selesai, namun ternyata setelah pernyataan tersebut saya tanda tangani pihak perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati tidak menepati janjinya dan perkara saya tetap dilanjutkan hingga dijatuhi pidana sebagaimana dalam register perkara pidana Nomor: 320/Pid.B/2021/PN Tbt.;

3. Bahwa selain itu pihak CV. Serasi Jaya Sejati juga telah menyalahgunakan surat pernyataan tersebut dalam pembuktian perkara perdata Nomor: 46/Pdt.G/2022/PN Tbt antara Cipto Halim alias Anto selaku Penggugat dengan CV. Serasi Jaya Sejati (Hardi Mistani alias Acek Minyak) selaku Tergugat, dimana CV. Serasi Jaya Sejati menerangkan bahwa ubi kayu milik Anto sebanyak 26 (dua puluh enam) bon tersebut seolah-olah telah diberikan kepada saya, namun sebenarnya uang pembayaran tersebut belum pernah saya terima dari pihak CV. Serasi Jaya Sejati;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka dengan ini saya menyatakan mencabut Surat Pernyataan yang saya buat tanggal 30 September 2021 dan surat pernyataan tersebut saya nyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebesarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, serta untuk dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya;

Setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat Penggugat bertanda P.14, P.15 dan P.16 tersebut hanya berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Turut Tergugat dan baru diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2023 dan 13 Februari 2023 yakni sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2022 sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat baru menerbitkan bukti setelah adanya gugatan *aquo* sehingga bukti tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, dengan demikian terhadap bukti Penggugat bertanda P.14, P.15 dan P.16 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagaimana bukti-bukti Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat bahwa ternyata ubi Penggugat yang telah diserahkan kepada CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat yang menurut dalil Penggugat belum dibayarkan Tergugat adalah sejumlah netto 67.460 kg (enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh kilogram);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah secara tegas oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1918 KUHPdata memberikan hak kepada Tergugat untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*);



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat selaku pemilik CV. Serasi Jaya Sejati selalu membeli ubi kayu dari petani dengan sistem pembelian dari *supplier*/agen yang dalam perkara *aquo* Tergugat membeli ubi kayu dari Penggugat melalui agen yang bernama David alias Awi (*ic.* Turut Tergugat) oleh karena Turut Tergugat sebagai mitra bisnis pemegang DO (*Delivery Order*) di CV. Serasi Jaya Sejati sudah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun lamanya, dimana Turut Tergugat men-*supply* ubi kayu menggunakan kode Anto sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan cara pembayaran uang hasil penjualan telah diambil diawal dari sejak menanam ubi dari petani yang menggunakan kode Anto, maka ubi yang di-*supply* ke CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat akan dipotong dari pinjaman pembayaran awal, dimana cara pembayaran dengan sistem seperti ini menggunakan kode Anto sudah dilakukan dari sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa mencermati dalil jawaban Tergugat dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta dalil jawaban Turut Tergugat ditemukan fakta bahwa hubungan antara Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ialah adanya perjanjian kerjasama dalam hal jual beli ubi kayu secara lisan. Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst* yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, selama syarat-syarat sahnya perjanjian yang dirumuskan oleh Pasal 1320 KUHPerdara telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa bentuk perjanjian dalam perkara *aquo* ialah perjanjian timbal balik berupa jual beli dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga, yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pasal 1458 KUHPerdara menyatakan bahwa, “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat perjanjian yang dilakukan berdasarkan lisan ada diatur dalam KUHPerdara dan diterapkan dalam perjanjian jual beli ubi kayu dalam perkara *aquo*. Dalam



perjanjian secara lisan tersebut pihak petani ubi kayu (*ic. Penggugat*) menjual ubi kayunya kepada *supplier/agen* (*ic. Turut Tergugat*) untuk dijual kepada pabrik tepung tapioka CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat dan *supplier/agen* (*ic. Turut Tergugat*) berkewajiban untuk membayar atas jual beli tersebut kepada Penggugat sesuai harga dan jumlah yang disepakati setelah Turut Tergugat menerima pembayaran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa penempatan *agen/supplier* (Turut Tergugat) di tengah pemilik ubi kayu (Penggugat) dan pemilik pabrik tepung tapioka (Tergugat) adalah karena *agen/supplier* bisa bertindak sebagai pengumpul hasil panen petani ubi kayu milik petani kemudian membawanya ke pabrik tepung tapioka dengan disertai bon faktur. Keadaan ini timbul disebabkan karena petani tidak memiliki pengangkutan untuk membawa ubi kayu ke pabrik, dapat pula disebabkan karena hasil panen ubi kayu petani tonasenya sedikit sehingga apabila dilakukan pengantaran sendiri oleh petani ubi kayu akan memberikan akibat biaya pengangkutan yang cukup besar. Kenyataan dari perkara *aquo* bahwa bentuk perjanjian antara *supplier/agen* dengan petani ubi kayu dalam kegiatan perjanjian jual beli ubi kayu adalah dilakukan karena adanya unsur kepercayaan dari pihak pemilik ubi kayu kepada pihak *agen/supplier*, bahwa pihak *agen/supplier* akan mencairkan dana milik petani ubi kayu sesuai dengan jumlah tonase dan harga yang ditetapkan oleh pemilik pabrik tepung tapioka. Hal ini juga berarti bahwa tidak ada penuangan perjanjian antara *supplier/agen* dengan petani ubi dalam kegiatan usaha *supplier* ubi kayu dalam bentuk suatu perjanjian hitam diatas putih atau tidak adanya klausula-klausula yang secara teratur terdiri dari pasal yang secara jelas mengatur hubungan antara para pihak dalam perjanjian jual beli ubi kayu tersebut. Pada dasarnya bentuk perjanjian antara *supplier* ubi kayu dengan petani ubi kayu ini dilakukan berdasarkan suatu kebiasaan;

Menimbang, bahwa sebagai suatu perjanjian yang meskipun dilakukan secara lisan tanpa tertulis, maka perjanjian *supplier/agen/pemegang DO* (*Delivery Order*) ubi kayu tersebut melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, maka apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang sudah disepakatinya pihak tersebut telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat **bertanda T.1** berupa fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Pembayaran uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari CV. Serasi Jaya Sejati untuk pembayaran pinjaman *agen* ubi a/n. Anto/Awi (*ic. Penggugat/Turut Tergugat*) dibuat di Tebing Tinggi pada tanggal 30 Maret 2021 oleh ANTOLIM (*ic. Penggugat*) ditandatangani diatas meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bukti ini dihubungkan dengan bukti surat Tergugat **bertanda T.2** berupa fotokopi sesuai aslinya Kuitansi Pembayaran uang sejumlah Rp50.000.000,00



(lima puluh juta rupiah) dari CV. Serasi Jaya Sejati untuk pembayaran pinjaman agen ubi a/n. Anto/Awi (*ic. Penggugat/Turut Tergugat*) dibuat di Tebing Tinggi pada tanggal 5 April 2021 oleh Awi (*ic. Turut Tergugat*) ditandatangani diatas meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kedua bukti surat ini sejalan dengan apa yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya yang menerangkan bahwasanya Turut Tergugat selaku agen/*supplier*/pemegang DO (*Delivery Order*) pada CV. Serasi Jaya Sejati telah menerima uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan total Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang pinjaman agen ubi atas nama Anto (*ic. Penggugat*) dimana mengenai uang pinjaman ini juga disinggung oleh Penggugat dalam dalil gugatannya juga didukung oleh keterangan saksi dari pihak Tergugat yang bernama Lie Hosen alias Mhd. Husen, saksi Suriyanto dan saksi Thanawi Alfansuri yang menerangkan dibawah sumpah bahwa David alias Awi (*ic. Turut Tergugat*) ada dua kali mengambil uang pembayaran ubi kepada CV. Serasi Jaya Sejati dengan mengatas namakan agen Anto (Penggugat) yang meminjam uang ubinya dibayarkan dimuka karena dalil itulah yang dimohonkan oleh Turut Tergugat ketika Turut Tergugat hendak mengambil uang kepada CV. Serasi Jaya Sejati sebagaimana isi surat bukti T.1 dan T.2 tersebut, bukti surat ini sejalan dengan bukti surat Tergugat **bertanda T.4** berupa fotokopi sesuai aslinya Catatan Awi/Anto (Ubi) terhitung mulai tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 dimana jumlah keseluruhan ubi Awi/Anto yang sudah dibayarkan oleh CV. Serasi Jaya Sejati (Tergugat) sebanyak 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan harga keseluruhan sebesar Rp129.689.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) yang dipotong dari pengambilan uang ubi sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (*vide* Bukti T.1 dan T.2) sehingga kelebihan uang yang dibayarkan Tergugat ke Awi (Turut Tergugat) adalah sebesar Rp5.310.900,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) hal ini turut dibenarkan saksi Tergugat yang bernama saksi Suriyanto dan saksi Thanawi Alfansuri, bukti surat ini selanjutnya dihubungkan dengan bukti surat Tergugat **bertanda T.3** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang dibuat oleh David alias Awi (Turut Tergugat) di Tebing Tinggi pada tanggal 20 September 2021 ditanda tangani diatas meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan turut ditanda tangani oleh para saksi yaitu Suriyanto dan Tanawi yang isinya bahwa:

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama David alias Awi, dst., benar ada menerima uang dari perusahaan Serasi Jaya Sejati yang beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 150 Kelurahan Berohol, Kecamatan Bajenis, Kota TEbing Tinggi sebanyak Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 September 2019 s.d. 05 April 2021 Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada kwitansi penerimaan saya tulis untuk:

Nama : Anto (ubi kayu);

Tempat : Gudang Berohol;

Uang tersebut sebenarnya tidak saya serahkan/berikan sepenuhnya kepada sdr. Anto melainkan saya pakai sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan waras tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun juga. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dilaporkan ke pihak berwajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku di NKRI.

Uang saya kembalikan pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021.

Bahwa bukti surat ini sejalan dengan bukti surat Tergugat **bertanda T.6** berupa fotokopi sesuai dengan dokumen elektroniknya foto yang diambil sebagaimana video rekaman pada *flashdisk* (*vide bukti bertanda T.7*) yang isinya bahwa rekaman tertanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.35 AM dihadiri oleh Turut Tergugat (David alias Awi), Penggugat (Cipto Halim alias Anto), anak Tergugat (Johnsen) yang pada intinya pihak Tergugat mempertanyakan perbuatan Turut Tergugat yang telah mengambil uang dari CV. Serasi Jaya Sejati sebanyak Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) + Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) = Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) di dalam pertemuan tersebut Turut Tergugat membenarkan dirinya telah mengambil uang tersebut untuk membayar uang ubi kayu atas nama Cipto Halim alias Anto (Penggugat) dengan cara Turut Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat pada surat kuitansi (*vide bukti T.1*) dan uang tersebut sama sekali tidak ada dibayarkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, dimana bukti surat ini juga sejalan dengan bukti surat Tergugat **bertanda T.5** berupa fotokopi sesuai aslinya catatan potongan uang pembayaran ubi kayu diawal atau dimuka yang diambil oleh Anto/Awi dari CV. Serasi Jaya Sejati untuk ubi kayu atas nama Anto terhitung sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan terakhir tanggal 5 April 2021 membuktikan bahwa kebiasaan Tergugat memberikan pinjaman di awal kepada Turut Tergugat untuk disampaikan kepada petani ubi yaitu kepada Penggugat, hal ini sejalan dengan keterangan saksi Tergugat yang bernama Umar Hani memberi keterangan dibawah sumpah yang pada intinya menyatakan bahwa saksi Umar Hani sebagai pemegang DO atau agen ubi kayu pada CV. Serasi Jaya Sejati sama seperti Turut Tergugat sering mengambil uang pembayaran di awal untuk dibayarkan kepada para petani dengan DO Umar (saksi Umar Hani) sehingga pembelian ubi kayu petani menjadi tanggung jawab agen apabila agen tidak melakukan pembayaran kepada petani, sehingga berdasarkan seluruh bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ternyata jelas bahwa ubi kayu Penggugat sebanyak 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan harga keseluruhan sebesar Rp129.689.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) telah dibayarkan Tergugat kepada Turut Tergugat melalui uang pengambilan diawal untuk pembayaran ubi kayu Penggugat sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.9 sampai dengan P.13 sudah diberi cap stempel lunas yang menurut saksi dari Tergugat yakni saksi Lie Hosen alias Mhd. Husen, saksi Surianto, saksi Thanawi Alfansuri dan saksi Umar Hani yang menerangkan dibawah sumpah bahwa apabila bon faktur telah diberi cap stempel lunas, maka sampai kapanpun bon faktur yang sudah berstempel lunas tidak dapat dimintakan kembali pembayarannya karena sudah dibayarkan kepada pemilik ubi kayu dan seharusnya bon faktur lunas tersebut dikembalikan kepada pihak pabrik tepung tapioka CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat, akan tetapi terhadap bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.8 yang belum diberi cap stempel lunas tersebut, oleh karena menurut faktanya Turut Tergugat sudah secara tegas dan jelas menyatakan bahwa Turut Tergugat telah mengambil uang pembayaran ubi kayu Penggugat diawal sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), maka terhadap ubi kayu Penggugat dengan jumlah netto 67.460 kg (enam puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh kilogram) sebagaimana bukti surat Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.8 telah lunas dibayarkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat, dengan demikian bahwa dalam perkara *aquo* apabila terhadap ubi Penggugat tersebut Penggugat merasa belum mendapatkan pembayaran sejumlah uang, padahal secara nyata dan jelas diakui oleh Turut Tergugat kepada Penggugat bahwasanya uang ubi Penggugat yang telah diterima Turut Tergugat sejak awal dari Tergugat sama sekali tidak dibayarkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, maka seharusnya yang dimintakan pertanggung jawaban atas uang ubi Penggugat tersebut adalah Turut Tergugat dan bukan Tergugat sebagaimana dalam gugatan *aquo*, dengan kata lain Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana yang telah memalsukan tanda tangan Penggugat dan Turut Tergugat yang juga telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian jual beli secara lisan atas ubi Penggugat oleh Turut Tergugat, namun Penggugat tidak melakukan upaya hukum pidana dan gugatan secara langsung terhadap Turut Tergugat melainkan Penggugat justru menggugat Tergugat sebagaimana dalam perkara *aquo*, sementara dalam perkara *aquo* telah terbukti tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif orang lain sebagaimana yang didalilkan gugatan Penggugat tersebut yang telah dilakukan



Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu terhadap dalil gugatan Penggugat ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti surat Tergugat **bertanda T.8** berupa fotokopi sesuai aslinya Somasi (Peringatan Hukum) yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 yang mana terhadap bukti surat Tergugat bertanda T.8 tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat bukti Tergugat **bertanda T.9** berupa fotokopi sesuai aslinya Tanggapan Somasi yang dibuat di Tebing Tinggi pada tanggal 14 Oktober 2021 ditujukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya Penggugat melayangkan kembali surat Tanggapan Somasinya kepada Tergugat sebagaimana bukti surat Tergugat **bertanda T.10** berupa fotokopi sesuai aslinya Tanggapan Somasi yang dibuat di Tebing Tinggi pada tanggal 18 Oktober 2021 membuktikan bahwasanya benar upaya yang dilakukan Penggugat justru adalah menyerang atau menegur Tergugat bukan sebaliknya menuntut Turut Tergugat, padahal Penggugat mengetahui secara pasti dan menyadari bahwasanya Turut Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat pada kuitansi peminjaman uang ubi Penggugat tersebut akan tetapi Penggugat tidak menuntut pertanggung jawaban kepada Turut Tergugat, yang mana hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Tergugat atas nama Surianto yang menerangkan dibawah sumpah bahwasanya pihak CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat saat itu pernah memberikan solusi kepada Penggugat agar Penggugat memperoleh uang pembayaran ubinya namun tidak dalam jumlah yang sepenuhnya dengan syarat Penggugat harus melaporkan pidana perbuatan Turut Tergugat jika memang benar Turut Tergugat memalsukan tanda tangan Penggugat pada kuitansi yang dibuat Turut Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda T.1 tersebut untuk membuktikan bahwasanya Penggugat benar-benar dirugikan atas perbuatan Turut Tergugat tersebut sehingga pihak Tergugat percaya bahwasanya antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak ada kerjasama untuk membohongi pihak Tergugat, saran tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat justru faktanya Penggugat menuntut Tergugat sehingga adalah tidak mungkin bagi pihak Tergugat untuk melakukan pembayaran 2 (dua) kali atas ubi kayu yang dijual oleh Penggugat melalui agen ubi atau DO (*Delivery Order*) Awi sehingga dalam perkara *aquo* tidak dapat ditempuh perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Tergugat **bertanda T.11** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: B/10196/XII/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tertanggal 21 Desember 2021 bahwa pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah memanggil Tergugat untuk melakukan klarifikasi di Unit III Subdit II Lantai II Ditreskrimum Polda Sumut atas laporan Penggugat, bukti ini sejalan dengan bukti surat Tergugat **bertanda T.12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: B/706/III/2022/Ditreskrimum tertanggal 14 Maret 2022 tentang Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang ditujukan kepada Penggugat dan bukti surat Tergugat **bertanda T.13** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/2013.b/III/2022/Direskrimum tertanggal 14 Maret 2022 membuktikan bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat atas laporannya terdahulu mengenai tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHP telah dihentikan penyidikannya karena bukan merupakan peristiwa tindak pidana, berdasarkan bukti surat bertanda T.11, T.12 dan T.13 tersebut jelas terlihat upaya Penggugat yang hendak menjerumuskan Tergugat ke dalam perbuatan melawan hukum secara pidana akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah keliru dalam melakukan upaya tersebut dengan diterbitkannya bukti surat bertanda T.13 tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya atas perbuatan yang dilakukan Penggugat tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah melaporkan kembali perbuatan Penggugat kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan surat buktinya **bertanda T.14** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/555/III/2022/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 24 Maret 2022 yang mana terhadap bukti surat bertanda T.14 tersebut pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah melimpahkan proses penyidikannya ke Polres Tebing Tinggi sebagaimana bukti Tergugat **bertanda T-15** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: B/170.d/XII/2022/Reskrim perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 15 Desember 2022 yang dibuat oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Tebing Tinggi, Kasat Reskrim selaku Penyidik, AKBP Junisar Rudianto Silalahi, S.H., M.H., sehingga terhadap bukti elektronik Tergugat bertanda T.7 berupa rekaman video telah disita oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik sebagaimana isi bukti surat Tergugat **bertanda T.7** berupa fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 7100/FKF/2022 tertanggal 8 Desember 2022 dihubungkan dengan bukti surat Tergugat **bertanda T.16** berupa fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor: B/628/II/2023/Reskrim perihal pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 9 Februari 2023 bahwasanya handphone yang merekam video sebagaimana bukti elektronik Tergugat bertanda T.7 sedang dilakukan cloning di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara untuk kepentingan penyidikan atas laporan perkara atas nama Pelapor Roy Fernando Salim, S.E., S.H., kuasa hukum dari Tergugat, dengan demikian tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat semula justru memicu Tergugat untuk melaporkan kembali perbuatan melawan hukum Penggugat kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas telah terbukti bahwasanya uang ubi Penggugat yang didalilkan Penggugat belum dibayarkan adalah sejumlah 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan harga sebesar Rp133.425.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) melalui agen ubi David alias Awi (*ic. Turut Tergugat*) dan menurut catatan Tergugat dalam bukti suratnya bertanda T.4 bahwa uang penjualan ubi Penggugat sebanyak 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilogram) dengan harga yang disepakati oleh CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat dengan Turut Tergugat adalah sebesar Rp129.689.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) dan uang tersebut telah dipotongkan Tergugat dari uang pinjaman Penggugat yang dilakukan Turut Tergugat atas ubi kayu Penggugat, oleh karenanya jelas dan nyata bahwasanya uang penjualan ubi kayu milik Penggugat dengan DO Turut Tergugat (David alias Awi) telah lunas dibayarkan oleh CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat yang mana terhadap bon faktur ubi kayu Anto (*ic. Penggugat*) yang sudah berstempel cap lunas seharusnya ada pada pihak kasir ataupun staf management CV. Serasi Jaya Sejati milik Tergugat, bukan sebaliknya ada pada penguasaan Penggugat sehingga dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menagih pembayaran bon faktur yang sudah berstempel lunas tersebut dengan dalil apabila bon faktur asli ada pada Penggugat maka bon faktur tersebut belum lunas dibayarkan, dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasarkan menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) ditolak, maka petitum gugatan Penggugat selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didasarkan pada seluruh uraian-uraian dan penilaian pertimbangan Majelis Hakim di atas, akhirnya Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan secara sah dan kuat dalil-dalil pokok yang dikemukakannya dalam surat gugatan dan karena itu maka gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Turut Tergugat maupun dalil duplik Turut Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karena selama persidangan telah diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil jawabannya tersebut akan tetapi dalil jawaban



Turut Tergugat dinilai tidak didukung oleh alat bukti, maka dengan demikian dalil jawaban dan duplik Turut Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konpensi dinilai tidak dapat membuktikan secara sah dan kuat tentang dalil-dalil pokok gugatannya maka menurut hemat Majelis Hakim, dalil sangkalan dari Tergugat dalam konpensi beserta dengan alat bukti yang dikemukakannya dengan tujuan untuk menyangkal gugatan Penggugat dalam konpensi, dalil sangkalan beserta alat bukti Tergugat dalam konpensi tersebut dengan sendirinya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa namun demikian, secara khusus, oleh karena di dalam surat jawaban Tergugat dalam konpensi dinilai mengandung gugat balik/rekompensi terhadap Penggugat semula, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, mengenai sesuatu yang bermakna sebagai suatu gugat rekompensi tersebut, perlu mendapat pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dinilai sebagai dalil gugat rekompensi dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekompensi terhadap Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi/Cipto Halim alias Anto dan mengandung tuntutan adalah dalil yang mengatakan bahwa Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi menolak secara tegas dalil serta dasar hukum gugatan Tergugat Rekompensi/Penggugat Konpensi dalam perkara *aquo* bukan sebagai orang yang bertanggung jawab, melainkan Turut Tergugat Konpensi yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran 26 (dua puluh enam) lembar bukti pengiriman ubi kayu dengan jumlah 106.740 kg (seratus enam ribu tujuh ratus empat puluh kilogram) sebesar Rp133.425.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana dengan adanya gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi dan mendudukan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi dalam perkara *aquo* telah menimbulkan kerugian baik materil maupun moril kepada Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi sebagai tokoh masyarakat, Tokoh Agama Buddha dan pengusaha nasional pendiri perusahaan pengolahan tapioka yang berbadan hukum dan tercatat di pemerintahan sudah berdiri selama 38 (tiga puluh delapan) tahun sejak tahun 1985 dengan nama perusahaan CV. Serasi Jaya Sejati yang apabila dirinci sebagai berikut:

Kerugian Materil:

1. Hilangnya konsentrasi Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi sebagai Pengusaha CV. Serasi Jaya Sejati yang dikenal baik di Kota Tebing Tinggi mencapai:-----Rp.200.000.000,-
2. Sewa jasa pengacara:-----Rp.500.000.000,- +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian materil:-----Rp.700.000.000,-
(tujuh ratus juta rupiah);

Kerugian Moril:

Harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Buddha dan pengusaha nasional Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah);

Sehingga apabila dijumlah kerugian materil dan moril, maka:

Kerugian materil-----Rp.700.000.000,-
Kerugian moril-----Rp.500.000.000,- +
Total-----Rp.1.200.000.000,-
(satu miliar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala surat jawab-jinawab dari para pihak menyangkut perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil gugat rekonpensi demikian tidak didukung dengan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugat rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinilai tidak didukung oleh alat bukti, maka dengan demikian gugat rekonpensi dan tuntutan dari Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugat konpensi ditolak untuk seluruhnya, sedangkan gugat rekonpensi melalui seluruh pertimbangan Majelis Hakim dinilai harus ditolak juga, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg ongkos perkara dapat dihukumkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang besarnya akan disebutkan dalam bagian akhir putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Rbg, KUHPerdara, Undang-Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maupun ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 26 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, Armada Sembiring, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Cut Carnelia, S.H., M.M.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Armada Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp636.000,00;
4. PNBPN Relas.....	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp100.000,00;
6. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp891.000,00;

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).